



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 191 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022
SE NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengetahui kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi kabupaten/kota dalam upaya pemajuan kebudayaan sekaligus menemukan upaya penyelesaiannya, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun dokumen dalam bentuk Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam obyek pemajuan kebudayaan di kabupaten/kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- c. bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf b, Gubernur membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 Se Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 Se Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 19 Mei 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PLT. SEKRETARIS DAERAH, R

JOHANNA E. LISAPALY, SH., M.SI

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Ketua DPRD Kabupaten /Kota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
12. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 191 /KEP/ HK/2023

TANGGAL : 19 MEI 2023

TENTANG PEMBINA, PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022 SE NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas tim.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
W PLT. SEKRETARIS DAERAH, *ke*

Johanna E. Lisapaly
JOHANNA E. LISAPALY, SH., M.SI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 191 /KEP/ HK/2023**TANGGAL** : 19 Mei 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022 SE NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan pengumpulan data melalui Borang Identifikasi (lembar isian) dan Borang Capaian (lembar isian) Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/ kota yang telah diisi oleh Bupati dan Walikota; b. melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara hasil pengumpulan data dengan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/ kota dan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota; c. melakukan penilaian terhadap hasil pemeriksaan berdasarkan kriteria kesesuaian proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota dan capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/ kota; d. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/ kota dan disampaikan kepada Gubernur sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
3.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PLT. SEKRETARIS DAERAH, * **JOHANNA E. LISAPALY, SH., M.SI**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015